



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin tanggal 29 Januari 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makale yang terbuka untuk umum dan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nama : GHEMARIA PARINDING,SH.,MH;  
Pekerjaan : PENGACARA / PENSEHAT HUKUM  
KSP.MARENDENG;  
Alamat : JLN. SA 'DAN NO. 45 B TALLUNGLIPU,  
KECAMATAN TALLUNGLIPU, KABUPATEN  
TORAJA UTARA;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Marendeng , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 14 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Reg. Nomor : 190/SK//A/2017, selanjutnya disebut : **P E N G G U G A T ;**

Nama : BETRIX PUTRI DANDURU;  
Pekerjaan : MAHASISWA;  
Alamat : PARANDANGAN, LEMBANG PARANDANGAN,  
KECAMATAN BUNTU PEPASAN KABUPATEN  
TORAJA UTARA;

Selanjutnya disebut : **T E R G U G A T ;**

Yang menerangkan bahwa **Penggugat** dan **Tergugat**, bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor : 15 /Pdt.G/S/2018 / PN.Mak tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **SURYA LAKSEMANA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Makale tersebut, serta dalam perdamaian ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui telah ingkar janji / lalai dalam menyelesaikan pembayaran Pinjaman pada KSP. Marendeng , sesuai perjanjian tanggal, 7 April 2014 Nomor : 783/KSP-M/PK/IV/2014 sehingga tunggakan pinjaman Tergugat pada KSP-Marendeng sampai pada 31 Desember 2017 , sebesar Rp. 24.459.700,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah), berupa tunggakan pinjaman Pokok . Bunga dan Denda;
2. Bahwa Tergugat mohon kepada Penggugat agar diberi kesempatan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut secara angsuran dan Penggugat menyetujui untuk penyelesaian Pembayaran sebanyak 5 (lima) kali angsuran, dengan perincian sebagai berikut;
  - Angsuran pertama pada tanggal, 27 Februari 2018 sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari total Tunggakan Pinjaman atau sebesar Rp.4.891.900,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang akan disetor langsung pada Kantor Pusat Marendeng Jln.Sultan Hasanuddin No.06 Alang – Alang, Kelurahan Nonongan, Kecamatan Sopai; Kabupaten Toraja Utara;
  - Angsuran kedua pada tanggal, 27 Maret 2018 sebesar Rp.4.891.900,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
  - Angsuran ketiga pada tanggal, 27 April 2018 sebesar Rp.4.891.900,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
  - Angsuran keempat pada tanggal, 27 Mei 2018 sebesar Rp.4.891.900,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran kelima pada tanggal, 27 Juni 2018 sebesar Rp.4.891.900,-  
(Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- 3. Bahwa apabila Tergugat lalai / ingkar janji lagi dalam menyelesaikan pembayaran angsuran tunggakan pinjaman tersebut sebagaimana yang telah disepakati dalam angka 2 perjanjian ini, maka pihak Tergugat tidak akan keberatan bila jaminan berupa tanah dan Bangunan atas pinjaman ini di jual didepan umum untuk pembayaran angsuran tunggakan pinjaman ini;

Demikian surat kesepakatan Perdamaian ini, kami buat dengan sebenar – benarnya, tanpa paksaan dari siapapun dan dapat kami pertanggung jawabkan secara hukum;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Februari 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing – masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

**No. 15/Pdt.G/S/2018/PN.Mak**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masing – masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 27 FEBRUARI 2018 oleh kami SURYA LAKSEMANA, SH selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANITA FARHAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

ANITA FARHAN, SH

SURYA LAKSEMANA, SH

## Perincian biaya :

1. Biaya HHK .....	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 280,000.00
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
5. Materai .....	Rp. 6.000,00
Jumlah.....	Rp. 396.000.00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)